

**LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN SKEMA
PEMULA FAKULTAS HUKUM**



**INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM
KERANGKA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PROVINSI
LAMPUNG BERBASIS PELINDUNGAN PROAKTIF SEBAGAI UPAYA
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA**

TIM PENGUSUL

Aprilianti, S.H., M.H.

ID SINTA : 6680822

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

ID SINTA : 6176132

Elly Nurlaili, S.H., M.H.

ID SINTA : 6720585

Dwi Rima Dona, S.H., M.H.

ID SINTA : 6720585

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

ID SINTA : 6680834

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN PEMULA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Kerangka Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Lampung Berbasis Pelindungan Proaktif Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya

Manfaat sosial ekonomi: Memberikan Pelindungan Hukum Bagi Warisan Budaya Tatkala

Ketua Peneliti

a. Nama lengkap	:	Aprilianti, S.H., M.H.
b. SINTA ID	:	6176564
c. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
e. Nomor HP	:	08127979410
f. Alamat Surel (e mail)	:	<u>apriliantiunila@gmail.com</u>

Anggota 1

a. Nama lengkap	:	Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.
b. NIDN	:	0030018401

Anggota 2

a. Nama lengkap	:	Elly Nurlaili, S.H.M.H.
b. NIDN	:	0029017006

Anggota 3

a. Nama lengkap	:	Dwi Rimadona, S.H.M.Kn.
b. NIDN	:	0030048704

Anggota 4

a. Nama lengkap	:	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
b. NIDN	:	0018108008

Jumlah mahasiswa yang terlibat

: 5 Mhs

Jumlah Staf yang terlibat

: 2 Orang

Lokasi kegiatan

: Provinsi Lampung

Lama kegiatan

: 6 Bulan

Biaya penelitian

: Rp. 15.000.000,00

Sumber dana

: DIPA FH Universitas Lampung 2024

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Mengetahui,

an. Dekan

WD 2 Fakultas Hukum,

Yulia Neta M, S.H.M.H.
NIP. 196407161987032002



Ketua Peneliti,

Aprilianti, S.H., M.H.
NIP. 196504011990032002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng
NIP 197204281998032001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Kerangka Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Lampung Berbasis Pelindungan Proaktif Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya
2. Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Pembagian Tugas Tim peneliti
1	Aprilianti, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	12 Jam	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan proposal2. Pengumpulan data3. Analisis data4. Pelaporan5. Presentasi ilmiah6. Publikasi ilmiah
2	Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.	Anggota 1	Hukum Islam	8 Jam	<ol style="list-style-type: none">1. Draft wawacara2. Analisis data3. Pembuatan naskah publikasi4. Penyusunan laporan keuangan
3	Dwi Rimadona, S.H.M.Kn.	Anggota 2	Hukum Perdata	8 jam	<ol style="list-style-type: none">1. Draft wawacara2. Analisis data3. Pembuatan naskah publikasi4. Penyusunan laporan keuangan
4	Selvia Oktaviana, S.H., M.H.	Anggota 3	Hukum Perdata	8 jam	<ol style="list-style-type: none">1. Draft wawacara2. Analisis data3. Pembuatan naskah publikasi4. Penyusunan laporan keuangan
5	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota 4	Hukum Perdata	8 jam	<ol style="list-style-type: none">1. Draft wawacara2. Analisis data

					3. Pembuatan naskah publikasi 4. Penyusunan laporan keuangan
3		Mhs 1	Hukum	4 Jam	1. Pengumpulan data, 2. entry data, 3. pelaporan keuangan
4		Mhs 2	Hukum	4 Jam	1. Pengumpulan, 2. entry data, 3. pelaporan keuangan
5		Mhs 3	Hukum	4 jam	1. Pengumpulan data, 2. entry data, 3. pelaporan keuangan
6		Mhs 4	Hukum	4 jam	1. Pengumpulan, 2. entry data, 3. pelaporan keuangan
7		Mhs 5	Hukum	4 jam	1. Pengumpulan, 2. entry data, 3. pelaporan keuangan

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Jenis Warisan Budaya Tatkala yang terdiri : bahasa, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta kemahiran kerajinan tradisional.
Pemetaan jenis pelindungan hukum
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : Bulan Maret 2024
Berakhir : Bulan September tahun 2024
5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah)
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): Bandar Lampung
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)
Penelitian
9. Penelitian Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Kerangka Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Lampung Berbasis Pelindungan

Proaktif ini akan mendukung pelestarian warisan budaya serta mencegah adanya tindakan *misappropriation* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah, dan tahun rencana publikasi)

Hasil luaran dari penelitian ini rencananya akan berbentuk sebagai berikut:

- a. Satu artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional terindeks Sinta 4; dan
- b. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum atau Lembaga yang terkait pada tahun 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Daftar Isi	vi
Ringkasan	vii
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Urgensi Penelitian	4
Bab 2. Tinjauan Pustaka	5
A. Konsep Kekayaan Intelektuan Komunal	5
B. Konsep Ekspresi Budaya Tradisional	7
C. Warisan Budaya Takbenda	8
D. Jenis Perlindungan Ekspresi Budaya tradisional	10
E. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Warisan Budaya Takbenda	11
F. Peta Jalan Penelitian	12
Bab 3. Metode Penelitian	13
A. Diagram Alir Penelitian	14
B. Pembagian Tugas Tim Peneliti	14
Bab 4. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Penelitian	16
A. Rencana Anggaran Biaya	16
B. Jadwal Penelitian	17
Referensi	18

RINGKASAN

EBT yang menjadi bagian dari kekayaan intelektual sangat penting untuk diberikan perlindungan, hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi terkait *misappropriation* terhadap tradisi budaya Indonesia. Contohnya sudah ada beberapa kasus klaim budaya nasional oleh negara lain. Misalnya lagu “Rasa Sayange”, Reong Ponorogo, Pencak Silat, Wayang Kulit, Rendang, Batik, Angklung, Tari Pendet, Tari Piring, Kuda Lumping, Gamelan Jawa, Keris yang di klaim Malaysia. Provinsi Lampung yang terkenal dengan julukan “Sang Bumi Ruwa Jurai” mempunyai tradisi beraneka ragam sesuai makna julukan tersebut yaitu satu bumi dengan dua tradisi “ruwa” dan “jurai”. Maksudnya masyarakat asli Lampung terbagi dalam dua tradisi adat Saibatin dan Pepadun. Kedua masyarakat adat ini memiliki tradisi yang berbeda sehingga menambah khasanah budaya daerah. Keragaman budaya di provinsi Lampung memiliki arti penting sehingga harus mendapat perlindungan agar tetap terjaga kelestariannya.

Dalam rangka menggali serta memetakan tantangan yang dihadapi, maka berikut ini dirumuskan permasalahan penelitian diantaranya upaya pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dan bentuk perlindungan hukum yang efektif dalam rangka menjaga kelestarian ekspresi budaya tradisional Lampung. Metode yang digunakan adalah *socio-legal research* untuk menjelaskan persoalan hukum melalui cara pandang interdisipliner. Metode tersebut nantinya dapat menjelaskan baik ranah teoritikal maupun praktikal untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum yang efektif dalam rangka menjaga kelestarian EBT. Penelitian *socio-legal* mengkombinasikan penelitian doctrinal dan metode ilmu sosial. Studi dokumen menggunakan literatur dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan bidang EBT yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut diklarifikasi dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang bertujuan untuk inventarisasi hukum positif dan memahami dasar pembentukan peraturan perundangan. Studi lapangan juga digunakan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yakni data empiris tentang kondisi eksisting EBT di Provinsi Lampung melalui informan dengan cara *indept interview* yang didukung bahan hukum melalui kajian doktrinal.

Hasil penelitian diharapkan akan didapatkan suatu pendataan hasil dari inventarisasi EBT menggunakan pendekatan proaktif dalam rangka memberikan perlindungan budaya tradisional di provinsi Lampung.

Luaran penelitian yang ditargetkan yaitu sebagai berikut:

1. Satu artikel yang dimuat dalam jurnal Sinta 4
2. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum atau Lembaga yang terkait

Tingkat Kesiahterapan Teknologi (TKT) penelitian ini berada pada level 1-3, sesuai dengan TKT untuk penelitian skema pemula yaitu menghasilkan bentuk inventarisasi ekspresi budaya tradisional dalam kerangka kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Ekspresi budaya tradisional, kekayaan intelektual komunal, inventarisasi

BAB I

PENDAHULUAN

Ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat lokal untuk mewujudkan pengetahuan, peningkatan kreativitas, nilai-nilai luhur serta peningkatan keragaman budaya. EBT secara umum diklasifikasikan dengan kekayaan intelektual (KI), meskipun demikian sejatinya memiliki perbedaan signifikan dari jenis KI lainnya. EBT mencakup musik, tari, seni, desain, nama, tanda dan simbol, upacara daerah, pertunjukkan, kerajinan tangan, bentuk arsitektur sebagai ekspresi seni dan budaya lainnya. Ciri khas EBT terkait identitas budaya masyarakat lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal inilah yang menjadi perbedaan prinsip dengan jenis KI yakni menonjolkan aspek inovasi dan kebaruan yang berasal dari pemikiran intelektual manusia.

EBT masuk dalam klasifikasi kekayaan intelektual komunal (KIK), karena dari aspek kepemilikannya EBT menjadi ranah masyarakat. KIK merupakan hasil daya pikir masyarakat adat dan mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. KIK bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita perlu memberi apresiasi terhadap hasil karya cipta masyarakat adat. KIK menjadi bukti bahwa masa depan tidak akan memiliki arti tanpa masa lalu. Itulah sebabnya KIK tidak pernah punah sekalipun telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Di samping itu, karena merupakan bagian dari jati diri masyarakat pendukungnya, maka KIK mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan gaya hidup masyarakat berubah dengan berjalannya waktu bahasa berkembang dengan kehadiran generasi baru yang menambahkan hasil temuan mereka, metode memasak berkembang, gerakan tarian dan gaya musik berkembang, dan sebagainya.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan

¹ Kamal Puri, "Preservation and Conservation of Expressions of Folklore," 1998.

warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Pengklasifikasian EBT dalam kekayaan intelektual menjadi suatu perdebatan. Perluasan rezim KI modern/konvensional untuk melindungi KIK juga tidak dapat dilakukan secara mudah. Ada nilai-nilai masyarakat adat yang tidak dengan mudah dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Di samping itu, dalam kebudayaan masyarakat adat, menilai sesuatu dalam bentuk keuntungan finansial bukanlah hal yang diberikan penghargaan tinggi. Hal tersebut hanya terjadi di dalam masyarakat yang menganut paham kapitalisme. Sebagian pihak berpendapat bahwa KIK sejak awal tidak ditujukan untuk mendapatkan pelindungan dari segi hak ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami karena pada prinsipnya, sebuah KIK muncul sebagai respon masyarakat adat pemiliknya terhadap kondisi lingkungan alam sekitar dalam upaya mereka untuk dapat menjaga keberlangsungan kehidupannya.

Ekspresi budaya tradisional atau di dalam wacana tingkat internasional seringkali digunakan istilah *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* secara ringkas adalah bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. TCEs diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. TCEs terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. TCE bisa berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya.²

Perlindungan terhadap KIK khususnya EBT menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga eksistensi serta melindungi hak bagi pemegang KIK. Kegiatan perlindungan diawali dengan inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sumber daya KIK yang tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan dampak negatif salah satunya direbut oleh negara lain, seperti yang beberapa kali terjadi terhadap KIK yang dimiliki Indonesia misalnya klaim atas batik, makanan daerah sampai lagu daerah. Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah harus memahami dan bertindak segera dalam upaya melindungi potensi daerah tersebut.

EBT di satu sisi selain masuk dalam bagian KIK juga termasuk dalam warisan budaya takbenda. Warisan budaya tidak hanya berhenti pada monumen dan koleksi benda saja. Ini juga mencakup tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita dan diwariskan kepada keturunan kita, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara perayaan,

² DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, 2019.

pengetahuan dan praktik mengenai alam dan alam semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan produk tradisional kerajinan tangan. Warisan budaya takbenda merupakan faktor penting dalam menjaga keanekaragaman budaya dalam menghadapi globalisasi yang semakin meningkat. Pemahaman tentang warisan budaya takbenda dari berbagai komunitas membantu dialog antar budaya, dan mendorong rasa saling menghormati terhadap cara hidup lainnya. Pentingnya warisan budaya takbenda bukanlah pada perwujudan budaya itu sendiri melainkan pada kekayaan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan melalui warisan tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai sosial dan ekonomi dari transmisi pengetahuan ini relevan bagi kelompok minoritas dan kelompok sosial arus utama dalam suatu Negara, dan sama pentingnya bagi Negara berkembang maupun bagi negara maju.³

Indonesia meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2007 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). Pada konvensi tersebut mengakui pentingnya warisan budaya takbenda sebagai pendorong utama keragaman budaya dan jaminan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah menetapkan Permendikbud No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan membuat buku Panduan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia. Pada Permendikbud diatur mengenai mekanisme pendaftaran, pencatatan dan penetapan WBTB sebagai bentuk pelestarian, pelindungan, pengembangan serta pemanfaatannya.

Lampung terbagi dalam dua tradisi adat Saibatin dan Pepadun. Keragaman budaya di provinsi Lampung memiliki arti penting sehingga harus mendapat perlindungan agar tetap terus terjaga kelestariannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut dalam lingkup perlindungan proaktif berbasis pelestarian warisan budaya.

³ UNESCO, “Intangible Cultural Heritage,” 2011, n.d.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekspresi Budaya Tradisional

Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menurut PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal Pasal 1 yakni segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Secara etimologis EBT terdiri dari ekspresi yakni ekspresi pengungkapan gagasan, perasaan, sedangkan budaya berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Menurut Koentjaraningrat, budaya diartikan keseluruhan prinsip gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang menjadi milik diri manusia dengan cara belajar. EBT pada prinsipnya merupakan kreatifitas intelektual tradisional berupa karya cipta atau pengetahuan hasil kreativitas manusia secara individu maupun kelompok sebagai ungkapan tradisi budaya secara turun temurun dalam rangka memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidupnya. EBT memiliki kemiripan dengan PT, jika PT lebih menekankan pada aspek *know how* yang bersifat tradisional, sedangkan EBT mengarah kepada ekspresi budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan tersebut. Budaya tradisional tidak bersifat statis, namun dinamis yang menghasilkan nilai yang berkembang bersama masyarakat pendukungnya.⁴

EBT merupakan produk dari aktivitas intelektual yang kreatif, terutama terkait komunal yang mempunyai indikasi autentik dan orisinil dari identitas budaya, sosial dan warisan budaya masyarakat adat maupun komunitas tradisional lainnya. Bangsa maupun masyarakat adatnya memiliki hak dan tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan sesuai prinsip-prinsip kepemilikan normatif adat. Pada prinsipnya EBT mempunyai ciri dan karakteristik diantaranya:⁵

- a) Berakar pada identitas sosial dan budaya komunitas masyarakat tradisional atau komunitas masyarakat bangsa;
- b) Memiliki indikasi sebagai warisan budaya;
- c) Pembuatnya anonim atau oleh individu dalam masyarakat secara bersama-sama sehingga memiliki tanggung jawab maupun ijin melakukan itu;

⁴ Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*, 2021.

⁵ Roisah.

- d) Diciptakan bukan untuk tujuan komersial, namun sebagai bentuk ekspresi keagamaan ataupun ekspresi kebudayaan;
- e) Dipelihara, digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat adat atau komunitas budaya lokal ataupun komunitas bangsa.

Jadi pada prinsipnya karakteristik EBT bersumber pada kreativitas intelektual manusia berupa wujud dan juga tidak berwujud yang berakar pada identitas sosial dan budaya masyarakat sebagai warisan budaya. Hasil EBT berupa karya cipta seni, budaya dan teknik tertentu berorientasi pada kepentingan keagamaan dan budaya yang diciptakan oleh kelompok dalam masyarakat.

Menurut ahli budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki kesamaan, namun PT lebih mengarah pada *know-how* sedangkan EBT mengarah ke ekspresi budaya sebagai bentuk dan bagian kebudayaan. EBT lebih mengarah ke *folklore* yakni fenomena budaya tradisional yang terdapat kesadaran individu, komunitas bahkan identitas bangsa. EBT lebih mengarah pada *folklore* yang bersifat ekspresif berupa ungkapan seni. EBT lebih menghasilkan nilai, jika dikembangkan bersama masyarakat pendukungnya. Tidak bersifat meniru, pengulangan atau imitasi belaka dari yang sudah ada. Masyarakat pemilik budaya menjadi bagian dalam EBT yang mengandung nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai adat, maupun komunal yang menjadi bagian penting. Terdapat ikatan yang kuat antara budaya tradisional dengan identitas masyarakat adat dimana budaya tersebut hidup, tumbuh dan berkembang. EBT harus tetap dijaga kelestarian dan kemanfaatannya sehingga tidak hanya menjadi kekayaan intelektual masa lalu.⁶

B. Warisan Budaya Takbenda

Warisan Budaya Takbenda diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Pada konvensi tersebut mengakui pentingnya warisan budaya takbenda sebagai pendorong utama keragaman budaya dan jaminan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup warisan budaya takbenda sangat luas mencakup metode pendidikan, kohesi sosial dan inklusifitas dengan membantu keyakinan dan toleransi di antara berbagai komunitas yang beragam budayanya di mana

⁶ Rr Eva Damayanti, M M SH, and M Kn, *HUKUM MERK TANDA PRODUK INDUSTRI BUDAYA, DIKEMBANGKAN DARI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL* (Penerbit Alumni, 2012).

anggotanya tidak memiliki pemahaman yang sama tentang gender dan memberikan ruang bersama untuk dialog mengenai cara terbaik untuk mencapai kesetaraan gender, membantu melindungi keragaman hayati, menyumbang keberlanjutan lingkungan hidup, diperlukan untuk memelihara mata pencaharian berbagai kelompok maupun komunitas, sebagai budaya hidup dapat menjadi sumber inovasi yang utama untuk pembangunan, dapat membantu dalam pencegahan atau penyelesaian sengketa, dapat menyumbang pada pemulihan perdamaian dan keamanan.⁷

Perwujudan warisan budaya takbenda menurut Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda *Article 2* Ayat 2 diantaranya tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta kemahiran kerajinan tradisional. Pada *Article 11* Konvensi tersebut mengatur bahwa jenis budaya takbenda tersebut wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan di wilayahnya. Langkah-langkah tersebut berupa identifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun lembaga sosial masyarakat terkait. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah menetapkan Permendikbud No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan membuat buku Panduan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia. Pada Permendikbud diatur mengenai mekanisme pendaftaran, pencatatan dan penetapan WBTB sebagai bentuk pelestarian, pelindungan, pengembangan serta pemanfaatannya.

Sifat pelindungan yang diterapkan Konvensi Perlindungan WBTB adalah *Safeguarding* yang bermakna inklusif bersifat menjaga objek yang dilindungi agar tetap lestari bagi kepentingan generasi manusia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam sistem Kekayaan Intelektual, perlindungan Konvensi UNESCO 2003 ini tetap mengakui bahwa semua objek yang dilindunginya berada di ranah publik (*public domain*).⁸

C. Dasar Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dan Warisan Budaya Takbenda

Dasar hukum yang bersifat *lex specialis* tentang Ekspresi Budaya Tradisional sampai saat ini belum ada, meskipun demikian gagasan berupa RUU sudah ada sejak tahun 2008 yakni RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional (selanjutnya

⁷ Gaura Mancacaritadipura (Penterjemah), “Warisan Budaya Takbenda Dan Pembangunan Berkelanjutan,” n.d.

⁸ Eva Juliana Purba and Akbar Kurnia Putra, “Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage2003 Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 90–117.

disebut RUU PTEBT). Ekspresi Budaya Tradisional dan Warisan Budaya Takbenda diatur dalam hukum internasional dan nasional. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2007 telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda).

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta melindungi kesenian dan budaya tradisional Indonesia. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.⁹ Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Upaya perlindungan kesenian tradisional atau ekspresi budaya tradisional juga bisa dilakukan dengan cara mempublikasikan budaya itu seluas-luasnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan cara membuat *data base* kekayaan tersendiri. Undang-Undang pemajuan kebudayaan dapat melindungi kekayaan intelektual bangsa secara lebih menyeluruh. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan: 1) pencatatan dan pendokumentasian; 2) penetapan; 3) pemutakhiran data. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan; 2) Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; 3) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; 4) memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia (Pasal 22 ayat 4). Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek; 2) Pemajuan Kebudayaan; 3) menggunakan

⁹ Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*.

Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; 4) menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; 5) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan 6) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya (Pasal 24 ayat 4). Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) revitalisasi; 2) repatriasi; dan/ atau 3). Restorasi (Pasal 26 ayat 3). Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media (Pasal 28 ayat 3). Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) penyebarluasan; 2) pengkajian; dan 3) pengayaan keberagaman.(Pasal 30 ayat 3).¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK) merupakan wujud perlindungan KIK di Indonesia, sebelum PP KIK terbit pada dasarnya terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang mana dalam peraturan tersebut mengatur inventarisasi dan pusat data kekayaan intelektual komunal yang terdiri pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis. Lahirnya PP KIK diharapkan dapat menjadi payung hukum khusus dalam perlindungan KIK di Indonesia sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari perlindungan hukum yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dalam hal ini pemegang hak KIK dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.¹¹

¹⁰ Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 284–99.

¹¹ Dian Nurfitri, "PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL," *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2023, 53–61.

D. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Warisan Budaya Takbenda

EBT erat hubungannya dengan hak cipta khususnya *folklore*. Dalam lingkup yang lebih luas terdapat istilah warisan budaya, warisan budaya tak benda, peninggalan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*). Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI.¹² EBT merupakan perwujudan kreativitas intelektual yang terkait dengan peradaban manusia. EBT sebagai penyumbang diversifikasi budaya sekaligus penanda adanya identitas komunitas etnik. Berbagai komunitas etnik memiliki budaya berbeda yang secara perlahan membentuk EBT. Memperhatikan karakteristik yang demikian, menjadikan EBT sebagai simbol identitas etnik komunitas yang membedakan dengan komunitas lain. Kontribusi yang diberikan EBT memainkan peran tak tergantikan yakni untuk pemeliharaan dan pelestarian keanekaragaman hayati.¹³

EBT memiliki keterkaitan yang erat dengan WBTB yakni sebagai bagian utamanya. WBTB merupakan pernyataan yang dikembangkan oleh UNESCO pada Konvensi Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage Convention/ICH*) tahun 2003. Konvensi tersebut sebagai instrumen internasional yang memberikan pelindungan EBT dari perspektif warisan budaya. ICH *Convention* menetapkan ketentuan melindungi WBTB dari ancaman pemusnahan dan pengrusakan budaya. Sebagian besar EBT dapat dilindungi oleh konvensi ICH terutama menekankan peran pemerintah dalam melindungi WBTB. Di tingkat nasional, konvensi ini menekankan peran negara untuk menyelamatkan WBTB melalui inventarisasi di wilayah masing-masing dan menyediakan sarana penyelamatan dan pendidikan.¹⁴

¹² Administrator, “Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Bima,” 2022, <https://dikpora.bimakota.go.id/web/detail-berita/426/pengusulan-hak-kekayaan-intelektual--terhadap-ekspresi-budaya-tradisional-dan-pengetahuan-tradisional-masyarakat-bima>.

¹³ Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Sudhiarsa, and Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual* (Percetakan Dioma Malang, 2019).

¹⁴ Susanti, Sudhiarsa, and Susrijani.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian Inventarisasi Ekpresi Budaya Tradisional Dalam Kerangka Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Lampung Berbasis Perlindungan Proaktif Sebagai Upaya Pelestarian Budaya bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah provinsi Lampung melindungi ekspresi budaya tradisional serta menemukan bentuk perlindungan hukum yang efektif dalam rangka menjaga kelestarian ekspresi budaya tradisional Lampung. Menjaga kelestarian budaya menjadi suatu keharusan, oleh karena itu diperlukan langkah konkret dan model perlindungan yang paling tepat agar tradisi sebagai warisan budaya tetap terjaga. Pengakuan negara lain terhadap tradisi budaya tradisional menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius, jangan sampai negara lain mengakui budaya Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi kasus yang sudah ada sebelumnya seperti pengakuan Malaysia terhadap lagu daerah atau kesenian daerah Indonesia, maka penelitian yang mengambil topik perlindungan proaktif terhadap ekspresi budaya tradisional Lampung penting untuk dilakukan.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sangat berkaitan erat dengan perlindungan hukum terdapat budaya tradisional, selain itu juga menghindarkan hal-hal negatif tentang pengalihan hak bagi pihak yang berkepentingan namun tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan budaya tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Inventarisasi merupakan salah bentuk bentuk perlindungan bagi budaya tradisional masyarakat agar tetap terjaga kelestariannya. Pada akhirnya diikuti langkah konkret berupa pendataan serta pencatatan ekspresi budaya tradisional sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah *socio-legal research* untuk menjelaskan persoalan hukum melalui cara pandang interdisipliner. Metode tersebut nantinya dapat menjelaskan baik ranah teoritikal maupun praktikal untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum yang efektif dalam rangka menjaga kelestarian EBT. Pendekatan hukum dan masyarakat dalam perspektif ilmu sosial digunakan secara komprehensif untuk memberi penjelasan dan pencerahan dalam rangka menjelaskan bekerjanya hukum di masyarakat. Kolaborasi disiplin ilmu dalam pendekatan interdisipliner menjadi kunci mengkaji fenomena hukum.¹⁵

Pada penelitian ini menggunakan teori sosial untuk menganalisis masalah yang bertujuan untuk menggali berfungsi tidaknya hukum dalam masyarakat dengan memperhatikan struktur, budaya dan kultur hukum. Metode *socio-legal* tepat digunakan pada penelitian yang fokus pada upaya inventarisir EBT karena sifatnya kombinatif sebagai pencarian atas kebenaran atas masalah dengan berupaya lebih kreatif serta memberi kebebasan menjelajah kebenaran keilmuan.¹⁶ Penelitian *socio-legal* mengkombinasikan penelitian doctrinal dan metode ilmu sosial. Studi dokumen menggunakan literatur dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan bidang EBT yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut diklarifikasi dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang bertujuan untuk inventarisasi hukum positif dan memahami dasar pembentukan peraturan perundangan. Studi lapangan juga digunakan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yakni data empiris tentang kondisi eksisting EBT di Provinsi Lampung melalui informan dengan cara *indept interview* yang didukung bahan hukum melalui kajian doctrinal. Penelitian ini berawal dari *das sein* menuju *das sollen* maksudnya penelitian berdasarkan hukum di masyarakat.¹⁷ Lokasi penelitian adalah di Provinsi Lampung terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Instansi pemerintah tersebut merupakan elemen penting dalam melakukan inventarisasi EBT.

¹⁵ W Bedner Adriaan et al., “Kajian Socio-Legal (Socio-Legal Studies),” *Pustaka Larasan*, 2012.

¹⁶ Herlambang P Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya,” *Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Tt, 2008.

¹⁷ Cornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Data yang telah diolah lalu dianalisis secara kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap model air dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara simultan. Data primer dianalisis dengan pendekatan kualitatif terfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskannya di dalam kata-kata. Dalam proses menganalisis data dilakukan kegiatan sebagai berikut :¹⁸ mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya; dan berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

¹⁸ Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.hlm. 248

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisional Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat keuntungan dari karya intelektual warisan budaya Indonesia tersebut. Sebagai suatu karya intelektual, karya seni dan budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

Kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat diperlukan dalam mengupayakan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia. Perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diberikan untuk unsur budaya yang memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya; dan disusun, dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara dalam lingkup tradisi. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan cara: inventarisasi, dokumentasi, dan pemeliharaan; pencegahan dan/atau pelarangan; dan pembinaan.

Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya. Suatu kegiatan yang sangat penting untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) untuk mencegahnya dari kepunahan, dikarenakan apabila PTEBT hilang karena tidak dipraktekkannya lagi oleh masyarakat, maka akan hilang juga potensi Hak Kekayaan Intelektual atas PTEBT itu. Sebagai konsekuensinya PTEBT akan menjadi *public domain*.

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan 2 Kota dan 13 Kabupaten memiliki berbagai macam budaya takbenda berupa bahasa bertutur, makanan, seni tradisi, pakaian,

permainan tradisional, arsitektur, pertanian, perkawinan dan berbagai macam tradisi lainnya. Mulai tahun 2013 sampai dengan 2020 terdapat 52 budaya takbenda sudah disertifikasi. Pada tahun 2023 Takhi Batin bersama 7 Warisan Budaya Lampung lainnya ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI) dalam Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Pada prinsipnya dalam laporan kemajuan ini telah dilaksanakan kegiatan kajian pengaturan, identifikasi WBTB, EBT di Provinsi Lampung sampai pengumpulan data empiris sehingga telah didapat 59 budaya takbenda yang sudah disertifikasi. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Lampung masih terdapat warisan budaya yang nantinya diusulkan untuk disertifikasi UNESCO.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Berdasarkan timeline penelitian yang sudah ditetapkan bahwa tahapan selanjutnya dilakukan kegiatan utama yakni inventarisasi. Kegiatan ini adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan sistem pelindungan defensif atas KIK. Namun demikian, kegiatan inventarisasi dimaksud dapat berkaitan dengan pelindungan yang bersifat positif. Hal ini dapat terjadi apabila kegiatan inventarisasi KIK berkaitan dengan aturan hukum mengenai akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas sebuah KIK. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami berkaitan dengan aktivitas inventarisasi suatu KIK. Pertama, tujuan utama inventarisasi KIK adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil bagi mereka. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dipahami adalah keinginan masyarakat adat dengan adanya inventarisasi KIK. Mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dari dan/atau pembagian keuntungan yang memadai dengan masyarakat adat, sehingga mereka menghendaki dilakukannya inventarisasi. Atau, mungkin mereka menghendaki agar KIK dapat dicatat sehingga lebih terjamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk sarana pendidikan, peningkatan kesadaran, dan lain-lain. Mungkin pula ada keinginan dari masyarakat adat untuk menunjukkan bahwa ada kaitan antara KIK dengan hak atas tanah yang menjadi tempat tinggal mereka, dan sebagainya. Satu hal penting di dalam aktivitas ini adalah bahwa perlu diupayakan agar seluas mungkin pemangku kepentingan yang relevan dapat terlibat.

Kedua, jika dimungkinkan, diperoleh informasi mengenai kebutuhan pihak-pihak yang berminat untuk memanfaatkan suatu KIK, baik secara komersial maupun non komersial. Dengan pemahaman mengenai hal tersebut, maka akan lebih mudah bagi masyarakat adat untuk mengetahui betapa pentingnya KIK yang mereka miliki sehingga perlu dicatat untuk pelindungannya. Namun demikian, jika KIK yang dicari sifatnya sakral dan rahasia, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diungkapkan kepada pihak ketiga, sekalipun memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi masyarakat adat.

Ketiga, perlu dipastikan bahwa data mengenai KIK yang telah diinventarisasi tidak dapat diakses secara sembarangan, terlebih lagi yang telah berbentuk digital. Selain untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak ketiga tanpa pembagian keuntungan yang adil, jaminan tersebut juga

untuk menjaga kepercayaan masyarakat adat bahwa KIK yang bersifat sakral dan rahasia – jika disetujui oleh masyarakat adat untuk diinventarisasi – tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa seizin mereka. Hal ini membedakan dari upaya inventarisasi suatu elemen warisan budaya dengan tujuan untuk pelestarian kebudayaan, di mana pada umumnya informasi mengenai warisan budaya dimaksud tidak dirahasiakan sama sekali dari publik.

Keempat, perlu dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat adat bahwa jika suatu KIK didokumentasikan untuk kebutuhan inventarisasi, akan muncul Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern. Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern tersebut dapat saja dimiliki oleh individu atau pihak yang melakukan dokumentasi. Kelima, Penentuan masyarakat adat pemilik atau yang memiliki hak ekonomi dan moral atas sebuah KIK tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan isu pembagian royalti (keuntungan finansial) dan/atau kompensasi non finansial lainnya, kepada mereka yang memiliki hak. Namun demikian, dalam kenyataan, dapat terjadi situasi di mana masyarakat adat pemilik KIK bermigrasi ke wilayah lain dengan tetap mempraktikkan KIK

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pemerintah daerah provinsi Lampung melalui dinas pendidikan dan kebudayaan melindungi ekspresi budaya tradisional, telah melakukan upaya perlindungan terhadap EBT dalam lingkup WBTB melalui pendataan yang dilakukan terhadap warisan budaya yang telah tersertifikasi. Berdasarkan hasil penelusuran semestara bahwa jumlah keseluruhan WBTB mulai tahun 2013 sampai dengan 2020 terdapat 52 budaya takbenda sudah disertifikasi Pada tahun 2023 bertambah 7 sehingga total 59.
- 2) Bentuk perlindungan hukum yang efektif dalam rangka menjaga kelestarian ekspresi budaya tradisional Lampung yakni dengan melakukan inventarisasi. Kegiatan ini adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan sistem pelindungan defensif atas KIK termasuk di dalamnya EBT melalui WBTB. Kegiatan tersebut dimaksud dapat berkaitan dengan perlindungan yang bersifat positif. Hal ini dapat terjadi apabila kegiatan inventarisasi EBT berkaitan dengan aturan hukum mengenai akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*).

B. Saran

Bahwa Pemerintah daerah provinsi Lampung melalui dinas pendidikan dan kebudayaan harus senantiasa konsisten dalam melakukan pendataan terhadap WBTB-EBT, bahkan kegiatan ini bukan hanya WBTB-EBT yang sudah tersertifikasi, namun juga yang belum tersertifikasi. Hal demikian dilakukan untuk mempercepat potensi WBTB yang belum disertifikasi agar segera diusulkan sertifikasinya.